



PENETAPAN

Nomor 1574/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Dimas Harry Wicaksono bin Hertumianto. SH, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Sasak Panjang Permai Blok M2 RT.001 RW. 012 No. 30 Kelurahan Tajur Halang Kecamatan Sasak Panjang Kab Bogor, sebagai "**Pemohon**",

MELAWAN

Syafitri binti H. Saripudin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Syafitri binti H. Saripudin, sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 30 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1574/Pdt.G/2017/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya :

Adapun alasan-alasan yang mendasari permohonan ini adalah sebagai berikut

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2016, di Beji Kota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: 350/63/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Beji Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Perumahan Panorama Citayam;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon;
 - c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam berumah tangga;
 - d. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa Mei 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut seluruh permohonannya tersebut karena antara Pemohon dengan Termohon telah kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini belum diperiksa, maka tidak perlu meminta pendapat Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut perlu dibuat Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara sehingga Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka majelis tidak perlu meminta tanggapan Termohon atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 1574/Pdt.G/2017/PA.Dpk.;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, dan Drs. H.Ahmad Raini, S.H dan Masalan Bainon, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Ai Salamah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H.Ahmad Raini, S.H

Hakim Anggota,

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner




Panitera Pengganti,

Al Salamah, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)